



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 147 /KEP.GUB/SETDA.HKM-1.2/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II serta penunjukkan *person in charge* (PIC) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23 Februari 2026

GUBERNUR JAMBI,


H. AL HARIS

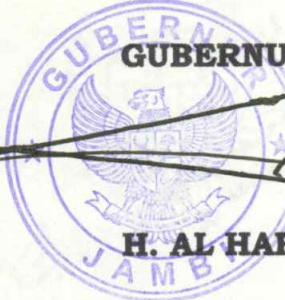
Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 147 /KEP.GUB/SETDA.HKM-1.2/2026
TENTANG TIM KERJA PENILAIAN INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

- I. Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
- II. Anggota : 1. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
2. Nurhidayah, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
3. Anggiat SMG, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
4. Sari Dewi Oktara, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
5. Desy Asneli, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
6. Sugianto, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
7. Marlianto, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
8. Arfyantina Sihombing, S.Kom., M.Kom.
9. Irawati Ibrahim, S.E.
10. David Ari anggara, S.H.


GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 141 /KEP.GUB/SETDA.HKM-1.2/2026
TENTANG TIM KERJA PENILAIAN INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

1. Ketua Tim Kerja bertugas, bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel dan indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Kerja, bertugas:
 - a. menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - c. melaporkan hasil inventarisasi, pengumpulan, dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.


GUBERNUR JAMBI,
H. AL HARIS

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 41 /KEP.GUB/SETDA.HKM-1.2/2026
TENTANG TIM KERJA PENILAIAN INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

PENUNJUKAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

1. Nama : M. ALI ZAINI, S.H., M.H.
NIP : 19730729 200012 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
Nomor : 0813-6614-8800
Telepon/ *Handphone*
2. Nama : BALLISSHADA, S.H., M.H.
NIP : 19810814 201101 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro
Hukum Setda Provinsi Jambi
Nomor : 0812-7464-0134
Telepon/ *Handphone*


GUBERNUR JAMBI,
H. AL HARIS